

PENINGKATAN PEMAHAMAN ANGGOTA KOPERASI AINUL ZAHROH KANTOR PUSAT SIDOMULYO BARAT TERHADAP ASPEK LEGAL FINTECH

Irawan Harahap¹, Yalid Yalid², Riantika Pratiwi^{3*}

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

*Email: ririntika27@gmail.com

Abstrak

Alternatif pembiayaan saat ini banyak penawaran pinjaman online yang menggunakan nama koperasi simpan pinjam sebagai bentuk fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan yang tidak tepat bagi nasabah. Ada kemungkinan juga dialami anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat. Hal ini disebabkan lemahnya pemahaman hukum terkait penerapan fintech, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang aspek hukum fintech. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian layak dilanjutkan pada khalayak sasaran lain, mengingat kebutuhan fintech ke depan semakin berkembang di era finansial digital.

Kata Kunci: Koperasi Ainul Zahroh, Aspek Hukum, Fintech

Abstract

There are currently many alternative financing offers online that use the name savings and loan cooperatives as a form of fintech, then carry out billing procedures that are not appropriate for customers. There is a possibility that it was also experienced by members of the Ainul Zahroh Cooperative Headquarters Sidomulyo Barat. This is due to a weak understanding of the law regarding the application of fintech, so efforts are needed to increase understanding through community service activities. The method of solving partner problems is done by lecturing and question and answer. Based on the results of this activity, the partners have felt the benefits, namely getting additional knowledge and understanding of the legal aspects of fintech. This was concluded by the community service team after comparing the pre-test and post-test results by asking questions (questionnaire). We recommend that this activity be continued with consultation and guidance to partners. Then it is worth continuing with other target audiences, given that the need for fintech in the future is increasingly developing in the digital financial era.

Keywords: Ainul Zahroh Cooperative, Legal Aspects, Fintech

1. PENDAHULUAN

Pemerintah mendorong agar setiap individu dapat membuka usaha sendiri, selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu wadah berusaha adalah dengan cara mendirikan usaha koperasi dengan pilihan bidang usaha yang ingin dibentuk oleh para anggotanya.

Salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat termasuk yang padat penduduknya. Masyarakatnya heterogen tercermin dari berbagai suku yang tinggal di wilayah ini. Sumber mata pencarian sebagian besar masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat berdagang atau berwiraswasta, kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah toko, kios, pedagang asongan, kaki lima hingga pasar-pasar kaget.

Berdasarkan pengamatan Tim Pengabdian di Kelurahan Sidomulyo Barat umumnya usaha dimiliki perorangan, namun juga usaha masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi, salah satunya Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat.

Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat selain memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, leasing juga ada yang menggunakan fasilitas kredit dari

pinjaman online (*fintech*). Untuk menjalankan usaha *fintech* sudah ada regulasinya bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 yang dimaksud dengan *fintech*, yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Payung hukum yang mengatur mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Ada beberapa klasifikasi pada *fintech*, yaitu *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain (Gika, Paramita dan Sartika, 2019:2524).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/PJOK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada Pasal 7 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal *fintech* tersebut, termasuk koperasi yang secara ilegal menjalankan usaha *fintech*. Permasalahan akan timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online menggunakan nama koperasi simpan pinjam sebagai bentuk dari *fintech*, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah.

Fintech ilegal merupakan *fintech* P2P *lending* tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK telah melarang keras masyarakat mengajukan di *fintech* ilegal karena risiko yang akan dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari lembaga tidak resmi. Sementara saat ini, pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Di luar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan *fintech* bermunculan. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan (Edy dan Nidya, 2020:29).

OJK sebagai lembaga negara memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan penyelenggaraan *fintech* P2P *lending* yang telah terintegrasi dan terdaftar dengan OJK. Dalam hal pengawasan, OJK hanya mengawasi penyelenggara pihak yang terdaftar secara legal saja. Sebagai layanan keuangan pinjaman online yang berbasis teknologi, P2P *lending* dirasa sangat menguntungkan karena hanya dengan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening memudahkan para pihak khususnya konsumen dalam melakukan pinjaman dan mendapatkan dana dalam waktu yang singkat. Meskipun administrasi diatur dengan ketat, *fintech* yang berbasis P2P *lending* ini tetap saja menimbulkan beberapa permasalahan dalam menjalankan usahanya. Walaupun dari segi layanan, *fintech* cara kerjanya terlihat lebih efisien dari lembaga keuangan konvensional sebelumnya (Veronica Novinna, 2020:94).

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman modern ini, transaksi bisnis tidak lagi mesti dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi cukup melalui layar komputer yang terkoneksi global (Sadano Sukirno, 2004:278). Kehadiran pinjaman online memberikan kabar gembira bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah risiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), mereka menerima 426 pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh *fintech* pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda *fintech* pinjaman yang terlalu tinggi. Adapun 426 aduan tersebut melibatkan 510 *fintech* pinjaman. Sebanyak 70 persen *fintech* pinjaman ilegal atau tidak terdaftar di OJK dan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI. Berdasarkan

data yang dari AFPI tersebut, dapat diketahui ternyata masih ada *fintech* yang legal yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan *fintech*.

Salah satu yang risiko yang harus diperhatikan oleh nasabah adalah kerahasiaan mengenai data. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara *fintech* wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara *fintech* sebagai upaya dalam proses penagihan.

Berdasarkan wawancara awal tim pengabdian kepada Ketua Koperasi Ainul Zahroh, secara umum anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat memiliki minat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat dan mitra didapatkan kebutuhan untuk diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ditetapkan permasalahannya adalah anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat belum memahami aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech.

Sejalan dengan masalah di atas maka tujuan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dilakukan dengan penyampaian materi terkait aspek *legal fintech* yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada *fintech*.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui aspek *legal fintech*, seperti perizinan *fintech*, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode: *Pertama*, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang aspek *legal fintech*. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek *legal fintech*, seperti perizinan *fintech*, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah..

Kedua, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai *fintech* sebagaimana telah disinggung. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu, 1) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh Ketua Koperasi Ainul Zahroh di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.2) Anggota Koperasi Ainul Zahroh bersedia mengikuti penyuluhan tentang aspek *legal fintech*.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban masyarakat pada kuesioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang aspek *legal fintech*, seperti perizinan *fintech*, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang aspek tentang aspek *legal fintech* sebagaimana telah disinggung.

Jawaban yang benar pada kuesioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuesioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai aturan hukum *intech P2P lending* (pinjaman online), yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum *fintech P2P lending* (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. (B) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A adalah berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait pendaftaran penyelenggaraan *fintech P2P lending*, yaitu apakah penyelenggara *fintech P2P lending* wajib memiliki izin dan terdaftar di OJK? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Tidak wajib, karena hanya merupakan pinjaman online. (B) Wajib terdaftar dan memiliki izin OJK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban B adalah berjumlah 5 orang atau 22 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 17 orang atau 78 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech P2P lending* (pinjaman online), yaitu apakah bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah *fintech P2P lending* (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Perlindungan terhadap kerahasiaan data. (B) Perlindungan terhadap kerahasiaan jumlah pinjaman. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai prosedur penagihan kepada nasabah *fintech P2P lending* (pinjaman online), yaitu bagaimanakah ketentuan prosedur penagihan pada *fintech P2P lending* (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Penagihan dilakukan sesuai ketentuan oleh *debt collector* yang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan proses penagihan. (B) Penagihan dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar oleh *debt collector*. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 1 orang atau 4 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 21 orang atau 96 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk mengetahui pengetahuan peserta terhadap upaya hukum nasabah yang melakukan pinjaman pada *fintech P2P lending Illegal*, yaitu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan nasabah apabila meminjam pada *fintech P2P lending Illegal* yang diteror oleh *debt collector*? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Melaporkan kepada OJK. (B) Melaporkan ke satgas waspada investasi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu B adalah berjumlah 2 orang atau 8 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 20 orang atau 92 % dari jumlah peserta.

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek *legal fintech* masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami aspek *legal fintech*, seperti perizinan *fintech*, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah..

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 27 Desember 2020 di rumah salah satu anggota Koperasi Ainul Zahroh di Kelurahan Sidomuyo Barat.



Gambar 1. Foto bersama pemateri dengan beberapa orang peserta.

Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 22 orang dari 25 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan tim pelaksana kegiatan berjalan lancar

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah dua puluh dua. Tim penyuluhan menyebarkan kuesioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuesioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.



Gambar 2. Foto saat tim menyampaikan materi

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya. Rata-rata 90 % peserta penyuluhan sudah menjawab dengan benar pertanyaan kuesioner yang diberikan.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai tentang aspek *legal fintech*, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Salah satu peserta yang bertanya bernama Ibu Elly yang bertanya, bagaimana upaya yang dilakukan apabila kita diteror oleh *debt collector Fintech P2P lending*. Tim menjawab apabila *debt collector Fintech P2P lending* terdaftar di OJK, maka dapat melaporkannya ke wabsite OJK atau melaporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, sedangkan untuk *Fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dapat melaporkannya satgas waspada investasi (SWI) dan ke

Direktorat *Cyber Crime* Polri, agar nantinya bersama Google Indonesia memblokir Situs *Fintech Illegal* tersebut.

4. KESIMPULAN

- a. Anggota Koperasi Ainul Zahroh dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuissoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
- b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek *legal fintech*, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning pada semester ganjil tahun akademik 2021-2020. Untuk itu, Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada P3M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan financial kegiatan pengabdian ini. Kemudian Tim Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Koperasi Ainul Zahroh yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisjanto, E & Tajsgoani, N (2000). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, September.
- Firanda, G.A., et al. (2019). Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology. *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 4.
<https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVoP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Novinna, V (2020) Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 9, Nomor 1 Mei, 92-110.
- Sukirno, S (2004). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.